

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan menjadi hal yang berhak untuk dimiliki dan diraih oleh setiap orang karena kesehatan sendiri memiliki makna yang holistik. Kesehatan tidak menyangkut perkara fisik saja, namun juga non fisik yaitu mental, spiritual serta sosial. Kesehatan mental bahkan telah mendapatkan perhatian besar dari *World Health Organization* (WHO) selama dua dekade terakhir. Kesehatan memiliki komponen pendukung yang dinamakan sumber daya kesehatan.

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu komponen pendukung dalam terwujudnya pelayanan kesehatan yang layak. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat merupakan komoditi yang akrab

dengan masyarakat karena diperjualbelikan dengan jumlah dan frekuensi yang tinggi setiap harinya. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan khususnya masker telah menjadi komoditi yang laris di dua tahun terakhir. Hal itu disebabkan oleh adanya Pandemi *corona virus disease* (COVID-19).

Obat yang sebelumnya dimaknai hanya sebagai komoditi telah mengalami perkembangan atau perluasan makna yaitu sebagai *pharmaceutical care* yang berorientasi pada pasien. Obat, sediaan farmasi lain serta alat kesehatan harus memperoleh perhatian khusus dalam hal produksi dan peredarannya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, peredaran terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau tanpa resep dokter. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter harus dilaksanakan oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker sehingga dapat menjalankan praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga penting bagi mahasiswa calon apoteker untuk mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan diri tersebut dapat ditempuh dengan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA yang diadakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Apotek pro-THA Farma diharapkan dapat membekali mahasiswa calon apoteker dengan cara memberi kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan pada *setting* praktik pelayanan kefarmasian yang sebenarnya. PKPA ini dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Mei hingga 02 Juli 2022 di Apotek pro-THA Farma, Jl. Imam Bonjol No.13, Geluran Sepanjang, Sidoarjo. Apoteker Pengelola Apotek membimbing mahasiswa calon apoteker dalam upaya melaksanakan pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek secara utuh, benar dan bertanggung jawab. Mahasiswa calon apoteker juga dibekali kiat-kiat dalam mendirikan apotek sendiri melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor kesehatan pada *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-

RBA). Mahasiswa calon apoteker juga dibekali cara menentukan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dapat terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Apotek pro-THA Farma adalah:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali mahasiswa calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan yang dapat terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Apotek pro-THA Farma adalah:

1. Memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab seorang apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Memperoleh pengalaman berpraktik kefarmasian di apotek.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan mutu kesehatan pasien.